

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Indonesia mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat dari yang sebelumnya. Perkembangan pembangunan tersebut tidak hanya terjadi pada bidang-bidang tertentu saja, melainkan pembangunan yang meliputi seluruh kegiatan atau sektor kehidupan termasuk sektor Ekonomi, sektor Publik dan sektor jasa. Perkembangan yang paling sangat terasa saat ini adalah perkembangan sektor ekonomi amatlah besar seiring dengan perubahan jaman yang semakin kompleks ini. perkembangan sektor ekonomi dimasyarakat ini mengharuskan masyarakat untuk ikut berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin dinamis dan maju.

Masyarakat dituntut untuk menghadapi dan menjawab tantangan dalam perkembangan ekonomi tersebut maka, masyarakat diharuskan untuk selalu siap sedia dalam mempersiapkan segala sesuatunya termasuk kendala yang paling besar adalah mengatasi masalah keuangan. Dalam rangka mempersiapkan keuangan mereka, masyarakat tidak jarang untuk mengandalkan apa saja dari segala yang kita punya seperti : Tenaga, Pikiran bahkan harta benda. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa harta benda merupakan salah satu komponen penting dalam sumber untuk memperkuat keuangan dalam menghadapi dan menjawab tantangan dari

perkembangan ekonomi. Sehingga, terkadang untuk mendapatkan uang seseorang rela untuk menjual, menggadaikan dan menjaminkan harta bendanya kepada seseorang dan lembaga gadai atau lembaga penerima jaminan kredit. dalam hal ini, akan lebih ditekankan pada pembahasan mengenai persoalan hukum yang berkaitan dengan Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang akan dibahas secara lebih spesifik adalah jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹ Dapat dilihat dari pengertian jaminan fidusia ini, benda yang dapat dijaminkan fidusia adalah benda yang berwujud dan tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor baru yang belum memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia tersebut ditindaklanjuti dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia di kantor Pendaftaran Fidusia

¹ UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada hukumonline.com (unduh : 28 Februari 2017)

dimasing-masing kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terutama di Pasal 2 dinyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen” pasal tersebut menjadi sulit dikarenakan proses pendaftaran jaminan fidusia harus dilaksanakan tiga puluh hari sejak pembebanan kendaraan tersebut sebagai jaminan dilakukan sedangkan, untuk kendaraan bermotor baru BPKB-nya belum terbit dan harus menunggu proses terbit hingga enam bulan.²

Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor membutuhkan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, terkadang Dalam waktu menunggu proses BPKB terbit tersebut, masyarakat sudah memerlukan uang dikarenakan kondisi yang mendesak atau kebutuhan yang sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi. Hal ini menyebabkan adanya proses pembebanan jaminan fidusia kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya belum terbit karena masih dalam proses penerbitan oleh pihak berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian.

²Pendaftaran Fidusia Masih ada Kendala, kesiapan lembaga serta waktu pendaftaran dinilai masih bermasalah, 2012.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5053293cdf2da/pendaftaran-fidusia-masih-ada-kendala> (diakses : 5 Desember 2017)

Proses pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dihadapan Notaris yang memiliki wewenang untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia. Notaris selaku pejabat umum juga memerlukan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang membenarkan bahwa pemberi Jaminan fidusia adalah pemilik dari kendaraan bermotor yang akan dibebankan jaminan fidusia.³ Dalam hal kendaraan bermotor baru yang BPKB-nya belum terbit dari pihak kepolisian tidak dapat dilakukan proses pembebanan jaminan fidusia oleh notaris. Namun, disisi lain, masyarakat sangat membutuhkan uang untuk kondisi yang mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Sehingga, hal ini menjadi masalah bagi masyarakat yang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan atau kondisi yang sangat mendesak apabila kendaraan bermotor baru tersebut tidak dapat dijaminan atau dilakukan pembebanan jaminan fidusia.

³ Ibid. (akses : 5 Desember 2017)

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum terbit di Kota Pontianak ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum terbit di Kota Pontianak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan bidang hukum jaminan pada khususnya yang berkaitan langsung dengan pembebanan Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ditujukan kepada :

i. Pemerintah

Manfaat penelitian ini tentunya diharapkan agar pemerintah dapat melaksanakan atau melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan syarat pembebanan jaminan fidusia dan menerangkan dengan baik dan jelas terkait syarat tersebut

ii. Notaris

Dengan adanya penelitian ini diharapkan notaris dapat memberikan solusi terbaik kepada pemberi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor baru yang BPKB-nya belum terbit dengan tetap dapat melakukan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan tersebut.

iii. Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat memahami dan mengerti syarat-syarat pembebanan akta jaminan fidusia dan memahami prosedur, pelaksanaan dan/atau cara penyelesaian terhadap pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum terbit.

iv. Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor baru yang BPKB-nya belum terbit beserta penyelesaian dari kendala tersebut dan penelitian ini bagi penulis sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa proposal penelitian yang berjudul PELAKSANAAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR BARU YANG BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) BELUM TERBIT DI KOTA PONTIANAK merupakan murni ide atau gagasan dari penulis dan proposal penelitian ini belum pernah diajukan sebelumnya. Berikut penulis sajikan perbandingan penelitian penulis dengan hasil karya penelitian orang lain, sebagai berikut:

1. Nama : Sheeny Adhisti

NIM : E 1106178

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Judul : Fidusia sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit di
Perusda BPR Bank Pasar Klaten

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten khususnya dalam hal pelaksanaannya?
- 2) Apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima jaminan fidusia terutama apabila terjadi wanprestasi dan risiko dalam pemberian kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten?

- 3) Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan bagaimana penyelesaiannya?

Hasil Penelitian :

- 1) Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada nasabah, Perusda BPR Bank Pasar Klaten mempunyai tahapan ataupun prosedur – prosedur yang harus dilakukan terlebih dulu. Perbedaannya adalah dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, setelah melalui tahapan prosedur pemberian dengan jaminan fidusia maka selanjutnya harus dibuat Akta Fidusia di notaris untuk memberikan kepastian hukum dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
- 2) Kreditur (penerima fidusia) atau Perusda BPR Bank Pasar Klaten maupun Debitur (pemberi fidusia) memiliki hak dan kewajiban masing – masing yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Khususnya bila debitur wanprestasi dan resiko, bila wanprestasi dapat dilakukan secara lelang atau penjualan bawah tangan,

sedangkan bila terjadi resiko barang rusak atau hilang maka diganti dengan barang jaminan yang sama nilainya dengan barang jaminan sebelumnya.

- 3) Permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dapat timbul dikarenakan bila kreditur dari pemberi jaminan bertambah jumlahnya dengan obyek jaminan yang sama, dan bila kreditur tersebut wanprestasi, obyek jaminan fidusia tersebut harus dibagi dengan 82 kreditur – kreditur lain. Dapat pula timbul permasalahan apabila nilai penjaminan atau nilai taksiran yang dibuat oleh Account Officer (AO) berdasarkan kondisi barang agunan / obyek jaminan berubah atau nilai transaksi barang berubah serta bilamana debitur wanprestasi atau cidera janji sehingga mengalami kredit macet. Apabila kredit macet dengan jaminan fidusia terjadi maka pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penjualan di bawah tangan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten maupun dengan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang di Surakarta.

Meskipun dalam kenyataannya pihak Perusda biasanya menjual secara bawah tangan sebab bila melalui KP2LN harus melalui pengadilan sehingga rumit dan biayanya mahal. Melalui proses penjualan bawah tangan prosesnya mudah dan murah dan menguntungkan kedua belah pihak.

Letak Perbedaan : sdr. Sheeny dalam penelitiannya membahas jaminan fidusia yang bersifat umum sebagai suatu jaminan kebendaan sedangkan, penulis mengarahkan penelitian lebih spesifik kepada jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.

2. Nama : Patricia Novianti

NIM : 11/316335/HK/18842

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Judul : Analisis Terhadap Perjanjian Kredit dengan Debitur Wanprestasi dan Objek Jaminan Fidusia Hilang (Studi Kasus : PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamon Jakarta)

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Akibat dari Debitur Wanprestasi dan Objek Jaminan Fidusia yang hilang dalam Perjanjian Kredit ?
- 2) Bagaimana Penyelesaian terhadap Perjanjian Kredit dengan Debitur Wanprestasi dan Objek Jaminan Fidusia yang hilang di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamon Jakarta ?

Hasil Penelitian :

- 1) Akibat yang dapat muncul dari Wanprestasinya debitur dan Objek jaminan fidusia yang hilang dalam Pelaksanaan Pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia oleh PT. BPR Gamon Jakarta antara lain Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, ada tiga kategori akibat yang dapat dikenai pada debitur, seperti debitur harus membayar ganti kerugian yang diderita kreditur atau ganti rugi, yang dimana ganti rugi ini meliputi tiga unsur seperti, : biaya, rugi dan bunga, Pembatalan perjanjian atau pemecahan kredit seperti yang tertulis dalam pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara, dan juga Peralihan Risiko. Pada debitur yang dinyatakan wanprestasi juga dapat berakibat pada dikenakannya denda dan / atau sita jaminan. Bagi Bank sendiri, dengan dinyatakannya seorang debitur mengalami wanprestasi maka bank harus menyiapkan sejumlah dana cadangan yang dikenal dengan istilah PPAP.

Lain hal nya ketika terjadi hilangnya objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit. Jaminan fidusia hapus kalau benda objek jaminan fidusia hilang, namun kesemuanya dengan tidak mengurangi tanggung jawab pemberi fidusia, kalau hilang atau musnahnya objek jaminan fidusia disebabkan oleh salahnya pemberi fidusia . Namun debitur masih memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya karena

perjanjian pokok yang menjadi dasar perjanjian hutang tersebut masih tetap ada dan utuh walau perjanjian fidusianya telah hapus. Hal ini tidak mengubah kedudukan pemberi fidusia sebagai debitor, hanya saja sekarang kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren. Dengan hilangnya objek jaminan fidusia ini, bukan hanya debitor yang merasakan akibatnya, Bank pun sebagai kreditor juga merasakan akibatnya karena, bank tidak mempunyai jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi jika debitor wanprestasi terhadap perjanjian utang (perjanjian pokok) tersebut sehingga posisi bank dapat dirugikan karena tidak memiliki pegangan jaminan kebendaan yang nyata. Dan juga, Bank harus menyiapkan PPAP sebagai cadangan dana. Keberadaan PPAP yang terlalu banyak dalam suatu bank dapat mempengaruhi kesehatan dari bank itu sendiri karena Non Performing Loan akan meningkat dan kesehatan bank akan menurun.

- 2) Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia oleh PT. BPR Gamon Jakarta pastinya tidak terlepas dengan namanya risiko terhadap objek jaminan dan wanprestasi nya debitor, oleh karena itu dalam rangka menangani dan menanggulangi akibat dan risiko pada objek jaminan dan wanprestasi nya debitor maka PT. BPR Gamon telah

mempersiapkan serangkaian regulasi dan kebijakan untuk menanganinya.

Di dalam praktek terdapat kebijakan dan regulasi yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, antara lain seperti, Pertama, pada pelaksanaan pengikatan kredit dengan Jaminan Fidusia, seluruh objek jaminan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta, dan yang Kedua untuk objek jaminan fidusia telah diasuransikan sesuai dengan UU Fidusia dan PP tentang Pendaftaran Fidusia, kedua kebijakan ini dilakukan untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait risiko pada objek jaminan dan wanprestasinya debitur. Namun dalam tindakan penyelesaian wanprestasinya debitur masih terdapat penyimpangan karena masih menggunakan cara-cara pendekatan kekeluargaan padahal sudah di atur penyelesaiannya di dalam Undang-Undang Fidusia pada pasal 29 ayat (1).

Letak Perbedaan : Sdr. Patricia dalam Skripsinya lebih menitikberatkan penelitiannya dari segi perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia dan akibat dari debitur wanprestasi sedangkan, Penulis lebih menitikberatkan cara pembebanan

jaminan fidusia dalam perjanjian kredit terhadap kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya belum terbit.

3. Nama : Danang Prabowo Jati

NIM : 12/328544/HK/19020

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) dengan Jaminan Fidusia di CV. Amanah Transport untuk Usaha Persewaan Mobil

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Pembebanan Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. CIMB Niaga Auto Finance dan CV. Amanah Transport ?
- 2) Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum bagi CV. Amanah Transport sebagai pengguna Fasilitas Pembiayaan Konsumen di PT. CIMB Niaga Auto Finance ?

Hasil Penelitian :

- 1) Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan CV Amanah Transport terdapat klausula pembebanan jaminan fidusia, akan tetapi, pembebanan jaminan fidusia tersebut tidak pernah dibuatkan akta notaris, sehingga

jaminan fidusia tersebut tidak pernah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

- 2) CV Amanah Transport sebagai pengguna fasilitas pembiayaan konsumen di PT CIMB Niaga Auto Finance tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena CV Amanah Transport bukan merupakan konsumen akhir. CV Amanah Transport mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dari Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

CV Amanah Transport juga mendapatkan perlindungan hukum secara represif berdasarkan Pasal 1234 dan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu dapat melakukan gugatan ganti kerugian apabila merasa dirugikan akibat tindakan sewenang-wenang dari PT CIMB Niaga Auto Finance berdasarkan Pasal 1234 yang mengatur ganti kerugian karena wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.

Letak Perbedaan : Sdr. Danang dalam penelitiannya lebih Menekankan pada prosedur Pembebanan jaminan fidusia pada PT. CIMB Niaga Auto Finance dan juga pada perlindungan hukum yang diperoleh oleh Debitur sedangkan, Penulis lebih Menekankan pada masalah pembebanan jaminan fidusia pada kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya belum terbit.

F. Batasan Konsep

Dalam Hal ini penulis memberikan pembatasan dalam konsep yang akan diteliti, sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan terbatas pada pembebanan jaminan fidusia kendaraan bermotor baru dan penyelesaian atau pemecahan masalah dari Notaris terkait pembebanan tersebut.
- b) Pembebanan hanya terbatas pada kendaraan baru yang dijaminan secara fidusia.
- c) Jaminan fidusia yang dimaksud hanya terbatas pada kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya belum terbit.
- d) Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hanya terbatas pada kendaraan bermotor beroda dua maupun beroda 4 yang baru dan dalam penjaminan secara fidusia

- e) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terbatas hanya pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sedang dalam proses penerbitan oleh pihak kepolisian dan belum diterbitkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian **Empiris**. Penelitian secara empiris ini akan dibantu dengan sumber data, sebagai berikut :

a) Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa kuisisioner yang disebar kepada responden sebagai subyek representatif dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia.

b. Data Sekunder

- I. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia.
- II. Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum
- III. Dokumen yang mendukung penelitian ini yang dapat berupa putusan pengadilan, risalah, naskah

otentik, dan data statistik dari instansi/lembaga terkait.

IV. Narasumber yang memiliki kapasitas sebagai ahli/profesional atau pejabat yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor baru yang buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)-nya belum terbit.

b) Pengumpulan Data

1) Adapun cara penulis melakukan pengumpulan data primer dilaksanakan dengan tiga cara yakni :

1. Wawancara, penulis telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian ini dengan bapak Bobby (Bagian Kredit) dari PT. OTO Multiartha cabang Pontianak yang berkenan memberikan informasi terkait penelitian ini kemudian mewawancarai Ibu Devi selaku staf/pegawai divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat yang berkenan memberikan banyak informasi serta Notaris Meryanthy Simanjuntak, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Pontianak

2. Kuisisioner, penulis telah membuat dan menyebarkan kuisisioner penelitian kepada 3 Notaris yaitu, Notaris Meryanthy Simanjuntak, S.H., M.Kn., Suwanto, S.H., dan Eddy Dwi Pribadi, S.H. yang semuanya berkedudukan di Kota Pontianak dan berkenan menerima kuisisioner dari penulis.
3. Observasi, setelah mendapatkan jawaban dari kuisisioner yang telah disebarkan penulis, maka penulis telah melakukan pengamatan untuk mencari kesesuaian atau hubungan yang relevan antara hasil wawancara dengan hasil kuisisioner yang telah disebarkan dengan cara studi kepustakaan dan data yang diambil dari website resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat.

- 2) Adapun cara penulis melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan Studi Kepustakaan yakni penulis telah mempelajari beberapa literatur bahan hukum primer berupa Undang-undang dan juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan website pendukung penulisan.

c) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Notaris dan Perusahaan Pembiayaan pada wilayah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

d) Populasi

Populasi yang diteliti adalah keseluruhan atau himpunan benda yang dijaminkan secara fidusia berupa Kendaraan Bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya belum terbit pada tahun 2016

e) Sampel

Oleh karena jumlah populasi yang telah diteliti oleh penulis di lapangan sangat tinggi jumlahnya yaitu berjumlah 1693 Kendaraan Bermotor baru, maka penulis memilih responden berdasarkan *Random Sampling*.

f) Responden

Responden yang telah diteliti adalah Bapak Bobby (Bagian Kredit) dari PT. OTO Multiartha, Bapak Eddy Dwi Pribadi, S.H., Bapak Suwanto, S.H., dan Ibu Meryanthy Simanjuntak, S.H., M.Kn., yang ketiganya merupakan notaris yang biasa menangani pembebanan jaminan fidusia.

g) Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

1. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan berdasarkan bulan pembebanan penjaminan fidusia yang dapat berupa tabel, Persentase, jumlah, dan grafik, kemudian dianalisis secara kualitatif.

2. Data Sekunder berupa pendapat hukum yang telah didapatkan perbedaan dan persamaan persepsi diantara pendapat hukum Sudikno Mertokusumo, Salim HS, Abdulkadir Muhammad dan Irma Devita (Ahli Kredit Perbankan) dengan dibantu dengan analisis dari bahan hukum primer berupa Undang-undang terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan beberapa jurnal yang dijadikan referensi sebagai pendukung data primer.
3. Data primer kemudian dibandingkan dengan data sekunder dan telah diperoleh perbedaan persepsi dan kesenjangan antara data primer dan data sekunder.
4. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan proses berfikir secara Induktif atau dari khusus ke umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum / SKRIPSI

Penulis dapat merincikan sistematika penulisan hukum yang akan penulis teliti dan tulis, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan Hukum / SKRIPSI

BAB II : PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia

B. Kendaraan Bermotor Baru yang Buku Kepemilikan
Kendaraan Bermotor (BPKB) Belum Terbit

C. Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap
Kendaraan Bermotor Baru yang Buku Kepemilikan
Kendaraan Bermotor (BPKB) Belum Terbit.

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Demikianlah gambaran sistematika penulisan hukum yang akan penulis kerjakan dengan pedoman sistematika yang sudah ada diatas.